Dinas Komunikasi dan Informatika

(1). Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ditandai dengan kecepatan arus informasi, perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan *e-government*. Kemampuan teknologi informasi mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih akuntabel dan transparan. Hal ini semakin meningkatan fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjembatani proses aktivitas pelayanan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, perniagaan, maupun pelayanan publik lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah harus dapat memenuhi dan menyediakan kebutuhan akan informasi dan komunikasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Urusan Komunikasi dan Informatika, memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi Dan Misi Bupati. Hal ini berkaitan dengan tuntutan akan terwujudnya pelayanan publik yang

mudah, murah, cepat dan akurat, melalui peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(Good Governance).*

Salah satu amanah yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan informatika adalah mengintegrasikan sistem menuju Sistem informasi berbasis elektronik (SPBE) dengan melakukan sinergitas dalam tata kelola informasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, pada tahun 2023 hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memperoleh nilai 2,55 dengan predikat Cukup Adapun upaya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPBE di tahun 2023 dilakukan dengan melakukan koordinasi seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE, reviu terhadap berbagai kebijakan internal terkait Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK), perbaikan terhadap layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan serta penyusunan prosedur-prosedur manajemen SPBE.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi, telah menjadikannya salah satu kebutuhan pokok dan komoditas penting bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga informasi yang akurat, cepat, tepat dan terpercaya menjadi tuntutan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini, merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat dan pemerintah ini terbukti dengan semakin luasnya penggunaan teknologi informasi di berbagai bidang serta transaksi lainnya disamping untuk kepentingan riset dalam pengembangan teknologi. Sehingga pemanfaatan teknologi yang efisien mempunyai peranan yang strategis dan penting dalam

pertumbuhan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah juga memfasilitasi penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Keberhasilan ini dicapai melalui upaya peningkatan SDM kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas informasi dengan menyajikan informasi yang akurat dan terbaru, serta berpartisipasi dalam pameran/expo. Selain itu beberapa indikator kinerja pendukung bidang komunikasi dan informasi adalah jumlah surat kabar nasional/lokal yang beredar di Kabupaten Tulang Bawang, serta rasio wartel/warnet terhadap penduduk.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan informatika telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* dengan menselaraskan dan mengintegrasikan seluruh website OPD di Kabupaten Tulang Bawang menjadi satu portal dalam *tulangbawangkab.go.id.* selain itu pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah mendapat Capaian keberhasilan urusan komunikasi dan informatika juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya media cetak harian/mingguan/online dan media elektronik yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sampai dengan tahun 2023 jumlah media elektronik yang bekerja sama sebanyak 5 (lima) yaitu ANTV Lampung, Lampung TV, INews TV, Jendela Lampung News TV, Saburai TV, dan untuk media cetak harian sebanyak 53 (lima puluh tiga), media cetak mingguan sebanyak 81 (delapan puluh satu) dan 145 (seratus empat puluh lima) media online.

(2). Urusan Statistik

Urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, pada lingkup pemerintahan daerah hanya mencakup statistik sektoral. Statistik sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan, menjadi jantung urusan statistik di pemerintah daerah. Oleh karena itu, perbaikan kualitas data statistik sektoral menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan statistik sektoral

di Kabupaten Tulang Bawang. Lingkup kegiatan statistik sektoral meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, pengolahan dan analisis data, dan penyebarluasan data.

Pelaksanaan urusan statistik mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat Dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, Dan pengendalian pembangunan, sehingga akan menghasilkan data Dan informasi yang berkualitas. Data dan informasi yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta sesuai amanat Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengembangkan program Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tulang Bawang melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD di Kabupaten melalui portal http://portaldata.tulangbawangkab.go.id/ yang mudah di akses oleh masyarakat, perguruan tinggi dan stakeholder pembangunan. Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi dilaksanakan melalui sinergitas kegiatan dengan Badan Pusat Statistik, OPD, instansi dan lembaga vertikal, BUMD dan lain-lain. Selain data numerik, dilakukan pula koordinasi dan pengelolaan data spasial.

Dalam perencanaan data, diperlukan rancangan kegiatan statistik yang akan dilakukan. Untuk menjamin bahwa kegiatan statistik yang akan dilakukan sudah sesuai dengan metodologi yang tepat, maka diperlukan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS, baik survei maupun kompilasi produk administrasi. Data yang akan dikumpulkan, sesuai dengan prinsip

Satu Data Indonesia, perlu disesuaikan dengan standar data, agar data tersebut dapat dibandingkan antar waktu maupun antar wilayah. Kemudian dalam pengumpulan data, pemeriksaan data, pengolahan dan analisis data, dan penyebarluasan data diperlukan data yang menjadi satu kesatuan dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi di pusat maupun provinsi. Namun, hal ini masih perlu diwujudkan.

Data yang dihasilkan, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu disertai dengan metadata. Hal ini juga menjadi perhatian bagi SDM statistik maupun pengelola data, agar data yang dihasilkan dapat dianalisis dan diinterpretasikan secara tepat oleh pengguna data. Penyebarluasan data dilakukan dengan media buku, leaflet, infografis, e-book, dan portal data. Portal data yang seyogyanya merupakan sumber dari seluruh data terbuka saat ini masih perlu dikembangkan, dan perlu terintegrasi dengan aplikasi pengumpulan data.

Setiap tahunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang menyajikan Dokumen Statistik yang berisi data statistik Kabupaten Tulang Bawang yang bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan sesuai masa waktunya. Selain itu juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan. Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Tulang Bawang yang akurat dan transparan, merupakan sasaran dari salah satu urusan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tulang Bawang. Publikasi data statistik sebagai wujud terselenggaranya pembangunan yang lebih terencana, oleh karenanya ketersediaan data statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Realisasi jumlah dokumen statistik Kabupaten Tulang Bawang yang dipublikasikan tepat waktu dalam bentuk buku Tulang Bawang Dalam Angka (TBDA) Penyusunan jenis dokumen tersebut dapat diselesaikan 100% dengan adanya kerjasama dengan

Badan Statistik Daerah untuk mendapatkan data–data statistik yang andal, akurat dan transparan.

(3) Urusan Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan

Era keterbukaan dan terkoneksinya sistem jaringan di Kabupaten Tulang Bawang, menjadikan informasi rentan terhadap potensi serangan siber. Sehingga pengamanan informasi pada era digital seperti saat ini perlu mendapat perhatian lebih. Insiden siber merupakan kejadian yang mengganggu berjalannya sistem elektronik, misalnya serangan virus, pencurian data, informasi pribadi, hak kekayaan intelektual perusahaan, web defacement dan gangguan akses terhadap layanan elektronik. Persiapan terhadap kejadian insiden siber akan memperkecil kerugian akibat pencurian informasi atau gangguan pada layanan dan insiden siber berkembang menjadi lebih luas. Pemulihan sistem dan data elektronik yang terdampak insiden perlu dilakukan sesegera mungkin sehingga organisasi dapat melanjutkan proses bisnis dan kegiatannya.

Capaian perkembangan penyelenggaraan urusan persandian Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun 2023 terlihat melalui:

1) Indikator persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya tercapai 100,00%;

2) Penanganan insiden dan permohonan layanan dengan waktu kerja layanan selama 24 jam dan akan direspon maksimal 30 menit setelah pelaporan tercapai 100,00%.

3) Pelaksanaan vulnerability assessment dan penetration test terhadap subdomain yang di-hosting di server milik pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tercapai 75,00%.

Urusan persandian berperan melakukan upaya melindungi keamanan informasi milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan Daerah. Penyelenggaraan urusan persandian menyangkut pengamanan informasi publik; bukan hanya jaminan keamanan terhadap aspek kerahasiaan tetapi terhadap aspek keutuhan, keotentikan dan nir penyangkalan; pelayanan kepada pimpinan daerah dan perangkat daerah termasuk staf; pengamanan bukan hanya di kamar sandi; tetapi juga mendukung pengamanan TIK; Namun pengamanan informasi daerah belum bisa terjaga kerahasiaan dan pengamanan sesuai perundang–undangan pada tahun 2023 yang dilakukan melalui aplikasi Sertifikat Elektronik. Aplikasi Sertifikat Elektronik, semua informasi/konten belum dapat diamankan melalui Tulang Bawang Digital Signature karena belum memperoleh izin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tulang Bawang belum menggunakan aplikasi tersebut. Adapaun jenis informasi yang wajib diamankan dalam Persandian Daerah

Kabupaten Tulang Bawang yaitu: 1. Jumlah informasi/konten yang diamankan melalui Email Sanapati BSSN via kasa Kementrian Dalam Negeri; 2. Jumlah Radiogram, telegram; 3. Jumlah pengamanan pelaksanaan kegiatan penting; 4. Jumlah Perangkat daerah (PD) yang menggunakan fasilitas persandian. Dari empat jenis informasi yang wajib diamankan dalam persandian daerah Kabupaten Tulang Bawang, hanya dua yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu Jumlah informasi/konten yang diamankan melalui email Sanapati Kementrian Dalam Negeri dan Jumlah Radiogram, telegram. Sedangkan untuk Jumlah aset alat vital yang diamankan dan Jumlah pengamanan pelaksanaan kegiatan penting di tahun 2023 tidak dapat dilaksankan karena belum adanya SDM yang menguasai persandian sehingga belum terlaksananya peminjaman alat dari BSSN Kemendagri, sehingga dua jenis informasi yang wajib diamankan sesuai peraturan perundang-undangangan tidak dapat dilaksanakan.

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lajut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**100%**	**100%**	**4.253.535.400**	**3.846.900.709**	Belum optimalnya penyajian data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat	Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik	Diuraikan pada sub Bab 3.3
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**100%**	**86%**	**5.074.800**	**4.343.700**			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	11 Laporan	11 Laporan	5.074.800	4.343.700			
			2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			95%	93%	**3.652.939.068**	**3.397.336.476**	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses dan memperoleh informasi publik	Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	35 Orang	35 Orang	3.461.810.968	3.211.835.076			
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	174.525.000	174.525.000			
				Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.473.500	6.193.500			
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18 Laporan	18 Laporan	8.129.600	4.782.900			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80%	59%	**85.490.000**	**49.730.000**			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	85.490.000	49.730.000			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lajut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	**510.031.532**	**395.490.533**			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12 Paket	12 Paket	133.200.000	105.238.237			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1 Dokumen	1 Dokumen	376.831.532	290.252.296			
				Program Pengelolaan dan Informasi Komunikasi Publik			80%	100%	**3.352.692.500**	**2.751.493.210**			
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			80%	100%	**3.352.692.500**	**2.751.493.210**			
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.948.100	52.778.250			
				Pengelolaan Konten dan perencaan Mmedia Komunikasi Ppemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	132.751.200	119.117.100			
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.132.900	69.171.500			
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.700.000	15.700.000			-
				Lanyanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	2.984.823.000	2.466.525.260			
				Pengutan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	20 Orang	N/A	22.737.300	22.043.300			
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Mmedia dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.600.000	6.157.800			

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lajut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			80%	100%	**1.179.016.500**	**993.608.734**			
				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Saerah Kabupaten / Kota			80%	100%	**1.179.016.500**	**993.608.734**			
				Pengembangan Aplikasi,dan Proses Bisnins Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1 Unit	1 unit	1.179.016.500	993.608.734			
				Jumlah					**8.785.244.400**	**7.592.002.653**			

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG

NANAN WISNAGA, S.Sos.,M.M
NIP.19730908 200003 1 003

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lajut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023	**Program Penyelenggraan Statistik Sektoral**			**80%**	**100%**	**38.500.000**	**36.335.500**	Belum adanya Forum Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Tulang Bawang	Telah disusun Perbup tentang pembentukan Tim Penyelenggara SDI	Diuraikan pada sub Bab 3.3
				Penyelenggaraan Satistik Sektoral di Lingkup Darrah Kabupaten / Kota			**80%**	**100%**	**38.500.000**	**36.335.500**			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengunpulan, Pengelolaan, Analisi dan Diiseminasi Data Statisstik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000	36.335.500			
				Jumlah					**38.500.000**	**36.335.500**			

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG

NANAN WISNAGA, S.Sos.,M.M
NIP.19730908 200003 1 003

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lajut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**			**80%**	**100%**	**13.800.000**	**13.055.400**	Masih terbatasnya personil sandi terutama di bidang TI karena beratnya persyaratan yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjadi sandiman	Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui diklat, bimtek, dan kursus persandian yang dilaksanakan oleh BSSN selaku Pembina Tunggal Persandian	Diuraikan pada sub Bab 3.3
				Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Darah Kabupaten /Kota			**80%**	**100%**	**13.800.000**	**13.055.400**			
				Pelaksanaan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13.800.000	13.055.400			
				Jumlah					**13.800.000**	**13.055.400**			

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TULANG BAWANG

NANAN WISNAGA, S.Sos.,M.M
NIP.19730908 200003 1 003